



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Banjarnegara
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
17. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
18. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
19. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
20. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
22. Sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
23. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
24. Kerjasama pemanfaatan yang selanjutnya disebut KSP adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan desa.
25. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
26. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
27. Pengamanan adalah Proses cara perbuatan mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
28. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
29. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
30. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset desa.
31. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
32. Penjualan adalah pemindahtanganan aset desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
33. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal desa dalam BUMDesa.

34. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
35. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan obyektif asetdesa.
36. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset desa.
37. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
38. Tanah Kas Desa adalah Bagian dari tanah desa yang selama ini dikuasai/digunakan/dimanfaatkan oleh pemerintah desa dan memberikan hasil atau pendapatan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa.
39. Tanah Bengkok adalah tanah kas desa yang digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa.
40. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset desa.
41. Kodifikasi adalah pemberian kode barang pada aset desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

BAB II ASAS PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal 2

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

BAB III PEJABAT PENGELOLA ASET DESA

Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
 - c. menetapkan status penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

- (3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa dan tanah desa lainnya, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.
- (4) Dalam menjalankan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kewenangannya kepada Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
 - b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.
- (6) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum atau Kepala Urusan Umum dan Perencanaan.

Bagian Kedua Pembantu Pengelola dan Pengurus Aset Desa

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
- (2) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya;
 - e. menyusun daftar kebutuhan pemeliharaan aset ; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan aset desa kepada kepala desa setahun sekali.
- (3) Pejabat pengelolaan aset desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa dan dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB IV PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal 5

Pengelolaan aset desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;

- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian; dan
- l. Pembinaan dan pengawasan.

Pasal 6

- (1) Aset desa meliputi:
 - a. kekayaan asli desa;
 - b. kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis;
 - d. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. hasil kerja sama desa; dan
 - f. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milik desa;
 - i. mata air milik desa;
 - j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli desa.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa di desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 9

- (1) Penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam pakai;
 - c. KSP; dan
 - d. BGS dan BSG.
- (3) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 11

Tanggung jawab pemanfaat aset desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) adalah:

- a. memberikan kontribusi/pembayaran atas pemanfaatan aset desa sesuai bentuk pemanfaatan kecuali untuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai;
- b. menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan berdasarkan ketentuan dan kesepakatan dalam perjanjian sesuai bentuk pemanfaatan;
- c. melakukan pengamanan/ pemeliharaan terhadap aset desa yang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan aset desa;
- d. mengembalikan aset desa setelah berakhirnya pelaksanaan pemanfaatan; dan
- e. memenuhi tanggung jawab lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan aset desa.

Paragraf 1 Sewa

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (3) Pembayaran uang sewa dilaksanakan dan disetorkan oleh penyewa ke kas desa setiap tahun sekali.

- (4) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*);
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. persyaratan lain yang dianggap perlu yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) Aset Desa yang dapat disewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) berupa :
- a. Tanah desa dan/atau bangunan desa; dan /atau
 - b. Selain tanah desa dan / atau bangunan desa.
- (2) Pihak yang dapat menyewa Aset Desa, meliputi :
- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah
 - b. Pemerintah Desa lainnya
 - c. Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah, BUM Desa
 - d. Swasta.
- (3) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain :
- a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas; dan
 - c. lembaga hukum/organisasi dalam negeri dan/atau asing.

Pasal 14

- (1) Sewa tanah kas desa sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Penetapan nilai sewa tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 15

- (1) Lelang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. terbuka bagi masyarakat ;
 - b. uang penerimaan hasil lelang harus disetorkan ke Rekening Kas Desa
 - c. hasil dari pelaksanaan pelelangan harus dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa
 - d. pengambilan uang hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai kebutuhan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. setiap melakukan penyetoran dan pengambilan uang hasil lelang di Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disertai dengan bukti penyetoran dan pengambilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Panitia Lelang Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) terdiri dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, Perangkat Desa, dan masyarakat setempat yang berjumlah ganjil serta paling banyak 7 (tujuh) orang, dengan susunan terdiri dari :
 - a. pengawas dari camat;
 - b. penanggung jawab dari kepala desa;
 - c. ketua dari unsur kelembagaan;
 - d. sekretaris dari unsur perangkat desa;
 - e. bendahara dari kaur keuangan desa; dan
 - f. anggota dari unsur lembaga kemasyarakatan desa/unsur masyarakat setempat.
- (3) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud ada ayat (2), mempunyai tugas antara lain :
 - a. menetapkan tata tertib pelaksanaan lelang, yang memuat antara lain :
 1. hak dan kewajiban peserta lelang;
 2. hak dan kewajiban pemenang lelang;
 3. hak dan kewajiban panitia lelang;
 4. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 5. sanksi.
 - b. menentukan jadwal pelaksanaan lelang, mulai dari pengumuman hingga jangka waktu pembayaran bagi pemenang lelang;
 - c. menetapkan harga dasar lelang;
 - d. menetapkan tatacara pelaksanaan lelang atau mekanisme lelang;
 - e. menerima pembayaran dari pemenang lelang; dan
 - f. menyerahkan hasil pembayaran lelang kepada bendahara desa.
- (4) Besarnya harga dasar lelang ditetapkan paling kurang sebesar harga lelang tahun sebelumnya atau sesuai dengan harga sewa pada tahun berkenaan
- (5) Tempat pelaksanaan lelang dapat dilaksanakan di Balai Desa atau tempat lain di wilayah Desa setempat yang ditentukan oleh Panitia Lelang.
- (6) Panitia Lelang dapat diberikan honorarium sesuai standarisasi peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pembayaran hasil sewa Aset Desa merupakan penerimaan desa dan seluruhnya wajib disetorkan ke Rekening Kas Desa
- (2) Pembayaran hasil sewa dilakukan sesuai dengan perjanjian sewa antara penyewa dan Pemerintah Desa
- (3) Pembayaran hasil sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada Bendahara Desa atau menyetorkannya ke Rekening Kas Desa
- (4) Pembayaran hasil sewa secara tunai kepada Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 X 24 Jam setelah bendahara menerima uang pembayaran dari penyewa, Bendahara wajib menyetorkan ke Rekening Kas Desa.
- (5) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa.

Pasal 17

- (1) Sewa aset Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a yang berupa tanah didahului dengan Musyawarah Desa.

- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa berkaitan dengan sewa-menyewa tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sewa Aset Desa dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan Kepala Desa yang disaksikan paling kurang oleh BPD dan Perangkat Desa serta diketahui oleh Camat.
- (5) Penandatanganan Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dikertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung Pemerintah Desa.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) adalah untuk Aset Desa yang disewa secara harian.

Pasal 18

Sewa berakhir apabila :

- a. berakhirnya jangka waktu sewa;
- b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang telah disepakati; dan / atau
- c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas aset desa yang disewa.
- (2) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan aset desa menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.

Pasal 20

- (1) Dalam hal aset desa selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan hilang selama jangka waktu sewa, penyewa wajib melakukan ganti rugi dengan membeli atau mengadakan kembali aset sejenis.
- (2) Apabila aset desa sejenis sebagaimana ayat (1) tidak diperoleh, maka penyewa wajib melakukan ganti rugi berupa uang sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian.

Paragraf 2 Pinjam Pakai

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa.
- (2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana pada ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

- b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
- c. jangka waktu pinjampakai;
- d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Paragraf 3
KSP

Pasal 22

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan mitra dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Perorangan;
 - b. Badan Usaha Milik Desa
 - c. Badan Usaha Milik Daerah
 - d. Badan Usaha Milik Negara ;
 - e. Badan hukum swasta; dan/atau
 - f. Badan hukum lainnya.
- (3) KSP aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan mitra dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap aset desa tersebut;
 - b. Mitra dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek KSP.
- (4) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyeteror pembagian keuntungan hasil KSP melalui rekening kas desa; dan
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan KSP.

Pasal 23

Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang

Pasal 24

- (1) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a, ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang dapat dibantu oleh tenaga pengkaji/ konsultan dengan biaya dari pemohon kerjasama.
- (2) Besaran kontribusi tetap pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meningkat setiap tahun dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan memperhatikan estimasi tingkat inflasi.
- (3) Besaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang, dengan susunan terdiri dari :
 - a. Ketua, berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa atau unsur tokoh masyarakat;
 - b. Sekretaris dari unsur Perangkat Desa;
 - c. Anggota, berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan atau unsur tokoh kemasyarakatan.
- (5) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. melakukan musyawarah dengan pihak mitra KSP dalam hal pelaksanaan KSP
 - b. meminta bantuan kepada Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah terkait penentuan besaran kontribusi kepada Desa
 - c. memberikan saran dan pertimbangan teknis secara tertulis kepada Kepala Desa sebelum pelaksanaan perjanjian KSP; dan
 - d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KSP.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya pada saat objek KSP beroperasi

Pasal 25

Pelaksanaan KSP atas tanah dan/atau bangunan aset desa ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:

- a. dasar perjanjian;
- b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- c. objek KSP;
- d. peruntukan kerjasama pemanfaatan;
- e. jangka waktu;
- f. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme pembayarannya;
- g. hak dan kewajiban para pihak;
- h. ketentuan mengenai berakhirnya kerjasama pemanfaatan;
- i. sanksi/denda;
- j. penyelesaian perselisihan;
- k. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- l. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 26

Tahapan permohonan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan meliputi:

- a. permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. perhitungan dan penetapan besaran kontribusi serta persentase pembagian keuntungan;
- d. persetujuan;
- e. penerbitan izin;
- f. penandatanganan perjanjian; dan
- g. pelaksanaan.

Pasal 27

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diajukan oleh Pemerintah Desa melalui Camat untuk memperoleh izin tertulis dari Bupati dengan dilampiri sekurang-kurangnya:
 - a. pertimbangan yang mendasari usulan KSP;
 - b. berita acara hasil musyawarah desa memuat persetujuan warga;
 - c. draft perjanjian KSP;

- d. analisa biaya dan manfaat sosial dari tenaga pengkaji/ konsultan;
 - e. data calon mitra KSP;
 - f. proposal dari mitra KSP terkait rencana usaha KSP;
 - g. surat pernyataan dari para pihak yang memuat bahwa:
 - 1. aset desa yang akan menjadi obyek KSP tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa; dan
 - 2. pelaksanaan KSP aset desa tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa;
- (2) Data calon mitra KSP sebagaimana pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. nama;
 - b. alamat;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis untuk calon mitra kerjasama yang berbentuk badan hukum.

Paragraf 4 BGS / BSG

Pasal 28

- (1) BGS/BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan mitra dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Mitra BGS/BSG selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas desa setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati;
 - b. memelihara objek BGS/BSG.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
 - a. tanah dan bangunan yang menjadi objek BGS/BSG; dan/atau
 - b. hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Mitra BGS/BSG wajib menanggung biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian dan konsultan pelaksana.
- (5) Mitra BGS/BSG wajib memberikan bagian dari obyek BGS/BSG yang digunakan secara langsung untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (6) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.
- (7) Mitra BGS/BSG dapat memberikan kontribusi lain sesuai hasil kesepakatan dalam perjanjian.

Pasal 29

- (1) Pihak-pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG adalah:
 - a. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - b. Badan hukum swasta kecuali perorangan; dan/atau
 - c. Badan hukum lainnya.

- (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain :
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek BGS atau BSG.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi obyek BGS atau BSG.
- (5) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 30

Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS/BSG merupakan hasil BGS/BSG.

Paragraf 5 Jangka Waktu BGS/BSG

Pasal 31

- (1) Jangka waktu BGS/BSG paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan jangka waktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal jangka waktu BGS/BSG diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27

Paragraf 6 Perjanjian BGS/BSG

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani antara Kepala Desa dengan mitra BGS/BSG.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Dasar perjanjian;
 - b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. objek BGS/BSG;
 - d. hasil BGS/BSG;
 - e. jangka waktu BGS/BSG;
 - f. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme membayarannya;
 - g. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - h. ketentuan mengenai berakhirnya BGS/BSG;
 - i. sanksi/denda;
 - j. penyelesaian perselisihan;
 - k. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - l. persyaratan lain yang dianggap perlu.

- (4) Perubahan materi perjanjian BGS/BSG harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan dituangkan dalam addendum perjanjian.

Paragraf 9
Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG

Pasal 33

Tahapan pelaksanaan BGS/BSG meliputi:

- a. permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. perhitungan besaran kontribusi tahunan dan prosentase bagi hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan;
- d. pemberian izin;
- e. penandatanganan perjanjian; dan
- f. pelaksanaan.

Pasal 34

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a memuat:
 - a. latar belakang permohonan;
 - b. rencana peruntukan BGS/BSG;
 - c. jangka waktu BGS/BSG; dan
 - d. usulan besaran kontribusi tahunan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. data aset desa yang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG;
 - b. data pemohon BGS/BSG;
 - c. proposal rencana usaha BGS/BSG oleh mitra BGS/BSG;
 - d. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan atas obyek tanah yang digunakan untuk kerjasama.
 - e. Bukti kepemilikan Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Pemanfaatan tanah keperluan BGS/BSG wajib menyesuaikan tata ruang kabupaten

Paragraf 10
Pelaksanaan BGS/BSG

Pasal 35

- (1) Mitra BGS/BSG harus melaksanakan pembangunan gedung dan fasilitasnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian BGS/BSG.
- (2) Dalam hal mitra selesai melaksanakan pembangunan:
 - a. mitra harus menyerahkan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana diperjanjikan kepada Pemerintah Desa;
 - b. mitra dapat langsung mengoperasikan hasil BGS yang dibangun sesuai dengan perjanjian BGS dan setelah berakhirnya perjanjian harus menyerahkan hasil BSG kepada desa;

Paragraf 11
Pengamanan dan Pemeliharaan Obyek Pemanfaatan

Pasal 36

- (1) Mitra pemanfaatan wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas aset desa objek pemanfaatan.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya aset desa yang merupakan objek pemanfaatan dan hasil pemanfaatan aset desa.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki aset desa objek pemanfaatan dan hasil pemanfaatan aset desa agar selalu dalam keadaan baik
- (4) Perbaikan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu pemanfaatan.
- (5) Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) menjadi beban mitra pemanfaatan.

Pasal 37

- (1) Mitra pemanfaatan dilarang mendayagunakan aset desa objek pemanfaatan selain untuk peruntukan pemanfaatan sesuai perjanjian.
- (2) Mitra pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa objek pemanfaatan.

Pasal 38

Pemanfaatan aset desa melalui KSP dan BGS/BSG dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 39

Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan pemanfaatan aset desa setelah penandatanganan perjanjian sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam perjanjian.

Pasal 40

Peninjauan ulang hasil audit yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional wajib ditindaklanjuti oleh para pihak yang melakukan perjanjian sebagaimana mestinya.

Bagian Kelima
Pengamanan

Pasal 41

- (1) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;

- c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Aset desa yang berupa tanah wajib disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
 - (4) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
 - (5) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
 - (7) Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
 - (8) Biaya pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Bagian Keenam Pemeliharaan

Pasal 42

- (1) Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.

Bagian Ketujuh Penghapusan

Pasal 43

- (1) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa.
- (2) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya, antara lain:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik desa.
- (4) Pemusnahan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.

- (5) Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. kecurian; dan
 - c. terbakar.

Pasal 44

Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 45

- (1) Penghapusan aset desa selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- (3) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (5) harus mendasari surat keterangan dari instansi/ pejabat yang berwenang.

Pasal 46

- (1) Aset milik desa yang desanya dihapus sebagai dampak bencana dan pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah kabupaten sebagai pendapatan daerah.
- (2) Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak bencana dan pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik desa hasil penggabungan.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana desa.
- (4) Aset milik desa yang desa-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan desa, aset desa yang desa-nya dihapus menjadi milik desa yang digabung.

Bagian Kedelapan Pemindahtanganan

Pasal 47

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:
 - a. penjualan;
 - b. tukar menukar; atau
 - c. Penyertaan modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Pasal 48

Aset desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, apabila:

- a. aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. aset desa berupa tanaman, tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing;
- c. penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
- d. penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
- e. penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
- f. penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang penjualan;
- g. uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa.

Pasal 49

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Penyertaan modal tanah dan/atau bangunan milik desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kesembilan Penatausahaan

Pasal 50

- (1) Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.

Bagian Kesepuluh Pelaporan

Pasal 51

- (1) Pemerintah desa wajib melaporkan penggunaan aset desa secara berkala setiap tahun sekali pada akhir tahun.
- (2) Laporan penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa keputusan kepala desa tentang status penggunaan beserta lampirannya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat dengan tembusan Bupati.

Bagian Kesebelas Penilaian

Pasal 52

Pemerintah kabupaten bersama pemerintah desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Pasal 54

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Aset Desa, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan dan Penghapusan Aset Desa, serta Format Buku Inventaris Aset Desa, Format Perdes tentang Jenis dan Rincian Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 44 dan Pasal 50 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUKAR MENUKAR

Pasal 55

Pemindahtanganan aset desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Bagian Kesatu Untuk Kepentingan Umum

Pasal 56

- (1) Tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
 - c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan pemerintah desa untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
 - d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
 - e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.
- (3) Penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimasukkan kedalam APBDesa.
- (4) Penggunaan penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 57

- (1) Tukar menukar tanah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala Desa melalui Camat menyampaikan permohonan izin kepada Bupati terkait rencana tukar menukar tanah milik Desa dengan melampirkan :
 1. surat keputusan tentang penetapan lokasi/surat kesesuaian tata ruang dari pejabat yang berwenang;
 2. surat permohonan tukar menukar dari pemohon pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 3. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan/atau calon tanah pengganti;
 4. surat keterangan riwayat tanah atas tanah desa yang ditukar dan/atau calon tanah pengganti;
 5. peta bidang hasil pengukuran tanah desa yang ditukar maupun calon tanah penggantinya yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan;
 6. dokumen hasil kajian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik terkait nilai tanah desa yang ditukar dan/atau calon tanah penggantinya;
 7. berita acara hasil musyawarah desa tentang tukar menukar tanah desa;
 - b. Bupati membentuk Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Desa untuk melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya;
 - c. Berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat:
 1. hasil musyawarah desa;
 2. kajian calon pengganti di luar desa;
 3. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan penggunaannya; dan
 4. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya.
 - d. Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Aset Desa dibantu Penilai Pemerintah atau Penilai Publik melakukan penilaian atas nilai tanah desa yang ditukar dan calon tanah pengganti serta kelayakan dari tanah pengganti;
 - e. Bupati meneruskan permohonan izin kepada Gubernur serta menyampaikan hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b dan hasil penilaian/ kelayakan tanah pengganti kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;
 - f. Kepala Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Aset Desa setelah mendapat persetujuan dari Gubernur;
 - g. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelepasan Tanah Aset Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Tanah Aset Desa.
- (2) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah desa yang ditukar dan lokasi calon pengganti tanah desa.

- (3) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Aset Desa Kabupaten dan/atau instansi terkait lainnya.

Pasal 58

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi yang relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Besaran uang ganti rugi atau selisih sisa uang ganti rugi yang dapat digunakan selain untuk tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Selisih sisa uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.
- (4) Penggunaan selisih sisa uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk belanja kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bagian Kedua Bukan Kepentingan Umum

Pasal 59

- (1) Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Yang dimaksud kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di desa setempat;
 - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 60

Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Milik Desa;
- b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;

- c. dalam rangka tukar menukar tanah milik desa, Bupati membentuk Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Milik Desa;
- d. tim kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. tim kajian sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam melaksanakan tugas mengikutsertakan tenaga penilai;
- f. tenaga penilai sebagaimana dimaksud huruf e, ditunjuk oleh Pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku dengan sumber pembiayaan untuk pelaksanaan tugas bagi tenaga penilai berasal dari pemohon;
- g. tim kajian sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa, dan tidak merugikan aset desa dengan memperhatikan hasil penilaian tenaga penilai;
- h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian izin oleh Bupati dan diteruskan kepada Gubernur untuk permohonan izin.

Pasal 61

- (1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala Desa melalui Camat menyampaikan permohonan izin kepada Bupati terkait rencana tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti baik yang berada pada desa setempat maupun tidak pada desa setempat dengan melampirkan:
 - 1. surat permohonan tukar menukar dari pemohon;
 - 2. proposal dari pemohon yang berisi tentang pertimbangan-pertimbangan yang mendasari rencana tukar menukar;
 - 3. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan calon tanah pengganti;
 - 4. surat keterangan riwayat tanah atas tanah desa yang ditukar dan calon tanah pengganti;
 - 5. peta bidang hasil pengukuran tanah desa yang ditukar maupun calon tanah pengganti yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan;
 - 6. dokumen hasil kajian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik terkait nilai tanah desa yang ditukar dan calon tanah penggantinya;
 - 7. berita acara hasil musyawarah desa tentang tukar menukar tanah milik Desa.
 - b. Bupati melalui Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Aset Desa melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkaitlainnya;
 - c. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat:
 - 1. hasil musyawarah desa;
 - 2. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - 3. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya.
 - d. tim kajian dibantu Penilai Pemerintah atau Penilai Publik melakukan kajian untuk menentukan tukar menukar dimaksud agar dapat meningkatkan ekonomi desa, menguntungkan desa, dan tidak merugikan aset desa;
 - e. berdasarkan hasil kajian oleh Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Desa, Bupati menerbitkan izin tukar menukar tanah desa;

- f. Bupati menyampaikan hasil kajian dan permohonan izin tukar menukar tanah desa kepada Gubernur;
 - g. Kepala Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah desa setelah terbit surat persetujuan dari Menteri.
 - h. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelepasan Tanah Desa dan Keputusan Kepala Desa Tentang Penghapusan Tanah Desa.
- (2) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah desa yang ditukar dan lokasi calon pengganti tanah desa.
- (3) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

Bagian Ketiga
Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum
Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 62

- (1) Tanah milik desa berada di luar desa atau tanah desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat.
- (2) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna .
- (3) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. tukar menukar tanah milik desa dimaksud merupakan inisiatif/kebutuhan dari pemerintah desa setempat;
 - b. rencana tukar menukar telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan biaya dianggarkan dalam APBDesa tahun berjalan;
 - c. tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - d. tukar menukar ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik desa;dan
 - e. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 63

- (1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan dengan tahapan:
- a. Kepala Desa melalui Camat menyampaikan permohonan izin kepada Bupati terkait rencana tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti yang berada pada desa setempat dengan melampirkan:
 - 1. proposal yang berisi tentang pertimbangan-pertimbangan yang mendasari rencana tukar menukar;

2. bukti kepemilikan tanah desa yang akan ditukar dan calon tanah pengganti;
 3. surat keterangan riwayat tanah atas tanah desa yang akan ditukar dan calon tanah pengganti;
 4. peta bidang hasil pengukuran tanah desa yang akan ditukar maupun calon tanah pengganti yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan;
 5. dokumen hasil kajian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik terkait nilai tanah desa yang ditukar dan calon tanah penggantinya; dan
 6. Berita Acara hasil musyawarah desa tentang tukar menukar tanah milik Desa;
- b. Bupati melalui Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Aset Desa melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
 - c. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya dengan memuat antara lain:
 1. hasil musyawarah desa;
 2. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan penggunaannya; dan
 3. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya.
 - d. tim kajian dibantu Penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk melakukan penilaian harga wajar dari tanah desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - e. berdasarkan hasil kajian oleh Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Aset Desa, Bupati menerbitkan izin tukar menukar tanah aset desa;
 - f. Kepala Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik desa setelah terbit surat izin dari Bupati;
 - g. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelepasan Tanah Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan tanah desa.
- (2) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah desa yang ditukar dan lokasi calon pengganti tanah desa.
 - (3) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

Pasal 64

Aset desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, Pasal 59, dan Pasal 62 dihapus dari daftar inventaris aset desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset desa.

Pasal 65

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah desa pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, Pasal 59, dan Pasal 62 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa.
- (2) Dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 67

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa, pembiayaan dibebankan pada APBDesa.

BAB VIII
HASIL PENGELOLAAN

Pasal 68

- (1) Hasil pengelolaan aset desa harus disetorkan ke rekening kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa.
- (2) Hasil pengelolaan aset desa yang berupa tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa yang dimasukkan dalam APBDesa dan dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan tidak dimasukkan dalam rekening kas desa.
- (3) Besaran Luasan tanah bengkok untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana ayat (2) di tetapkan dengan Peraturan Desa
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan Tanah Bengkok di atur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 70

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
 - a. permohonan pemanfaatan aset desa yang telah diajukan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati dan belum memperoleh persetujuan Bupati, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. pelaksanaan pemanfaatan aset desa yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 671 Tahun 2010 tentang Tatacara Pengelolan Kekayaan Desa di Kabupaten Banjarnegara dinyatakan tetap berlaku hingga berakhirnya jangka waktu Pemanfaatan.

- (2) Pelaksanaan perpanjangan pemanfaatan aset desa atas pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

- (1) Kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Aset Desa yang sudah tidak digunakan untuk kepentingan umum, dimanfaatkan untuk kepentingan Desa.
- (4) Kekayaan milik Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Desa wajib menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 671 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 38 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 6-9-2019

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 6-9-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa



KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa)
NOMOR TAHUN

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Penggunaan Aset Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Status Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa.
- KETIGA : Aset Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA
(NamaDesa)

(Nama Tanpa Gelar)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Asal usul Barang			Ket.
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan Lain Yang Sah	
1	2	3	4	5	6	7

KEPALA DESA (NamaDesa)

(Nama Tanpa Gelar)

Catatan :

- a. Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Petunjuk Pengisian
 - Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang
 - Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang
 - Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/ pembelian/ pengadaan dari Aset/ Kekayaan Asli Desa
 - Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/ pembelian/ pengadaan dari APBDesa
 - Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/ pembelian/ pengadaan dari perolehan lain yang sah
 - Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting
- c. Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani oleh KepalaDesa.

B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

BERITA ACARA USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA(Nama Desa)
NOMOR
TAHUN

Pada Tanggal kami yang Bertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa berupa
.....;.....;.....

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Tahunan dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Desa(Nama Desa) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu Pengelola Aset Desa

Desa.....,tanggal.....
Yang Bertandatangan dibawah ini :
Pengelola/Pengurus Aset Desa,

(.....)

(.....)

C. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan AsetDesa



KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA(NamaDesa)
NOMORTAHUN.....

TENTANG

PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

KEPALA DESA (Nama Desa)

- Menimbang :
- a. barang milik Pemerintah Desa yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa ...:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Inventaris Milik Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menghapus Aset Inventaris Milik Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dst.
- KE..... : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

KEPALA DESA..... (NamaDesa)

(Nama Tanpa Gelar)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA (NamaDesa)
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK
 DESA

DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS

No	Jenis Barang	Banyaknya Barang	Asal usul Barang			Tahun Perolehan / Pembelian	Ket.
			Kekayaan Asli Desa	APB Desa	Perolehan Lain Yang Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8

Desa.....,tanggal.....
 Petugas/Pengurus Barang Milik Desa

(.....)

Catatan :

- a. Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Petunjuk Pengisian
 - Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang
 - Kolom 3 : Diisi dengan banyaknya jumlah barang
 - Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan Kekayaan Asli Desa
 - Kolom 5: Diisi dengan asal usul barang berdasarkan APB Desa
 - Kolom 6: Diisi dengan asal-usul barang berdasarkan perolehan lain yang sah
 - Kolom 7 : Tahun Perolehan/Pembelian
 - Kolom 8 :Keterangan
- c. Setelah diisi seluruhnya maka pada:
 - Kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tanda tangan Petugas/Pengurus Barang Milik Desa;
 - Kiri bawah diketahui oleh Kepala Desa.

D. Format Buku Inventaris Aset Desa

BUKU INVENTARIS ASET DESA PEMERINTAH DESA ... TAHUN

Kode Lokasi Desa :

No	Jenis Barang	Kode Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang			Tanggal Perolehan / Pembelian	Ket
				APBDesa	Perolehan Lain Yang Sah	Aset/ Kekayaan Asli Desa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

Mengetahui : Sekretaris Desa
Selaku Pembantu Pengelola Barang
Milik Desa

Desa ..., Tanggal ...
Petugas/Pengurus Barang
Milik Desa

(.....)

(.....)

Petunjuk Pengisian :

- a. Kode Lokasi Desa diisi dengan urutan Desa pada Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
 - Kolom 1 : Diisi dengan nomorurut
 - Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang
 - Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang
 - Kolom 4 : Diisi dengan merk/type/ukuran/ dan sebagainya
 - Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBDesa
 - Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang sah
 - Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Aset/Kekayaan Asli Desa
 - Kolom 8 : Diisi dengan tanggal perolehan/pembelian barang
 - Kolom 9 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting
- b. Setelah diisi seluruhnya maka pada:
 - Kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus
 - Barang Milik Desa;
 - kiri bawah diketahui oleh Sekretaris Desa Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa.

E. Format Peraturan Desa tentang Jenis dan Rincian Kekayaan Desa



KABUPATEN BANJARNEGARA

PERATURAN DESA (Nama Desa)
NOMORTAHUN.....

TENTANG

JENIS DAN RINCIAN KEKAYAAN DESA

KEPALA DESA (Nama Desa)

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
Peraturan Bupati Banjarnegara NomorTahun
....tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten
Banjarnegara perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Jenis dan Rincian Kekayaan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama :
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DENGAN
 KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG JENIS DAN RINCIAN KEKAYAAN
 DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Kecamatan adalah Kecamatanyang merupakan wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
3. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
4. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi.
5. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan KepalaDesa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
8. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah kas desa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara, dan tanah desa lainnya sesuai istilah masyarakat setempat yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan desa.
9. Desa adalah Desa
10. Kepala Desa adalah Kepala DesaKecamatan

11. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan ;
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
12. ;
13. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
15. Pemanfaatan kekayaan desa meliputi Sewa, Pinjam pakai, Kerjasama pemanfaatan, dan Bangun serah guna/ Bangun guna serah.

BAB II ASAS PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Jenis kekayaan desa terdiri atas:
 - a. Tanah Desa;
 - b. Bangunan Desa; dan
 - c. Lain-lain kekayaan milik desa.
- (2) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD Desa/Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
 - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - e. Hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah;
 - g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. hasil kerjasama desa.

BAB III RINCIAN KEKAYAAN DESA

Pasal 3

- (1) Tanah desa terdiri terdiri dari Tanah Kas Desa (TKD) atau tanah bengkok, tanah lapangan olah raga, jalan desa, tanah kuburan, tanah titisara, tanah cuilan, tanah cawisan dan tanah desa lainnya sesuai istilah masyarakat setempat yang selama ini dikuasai, dikelola dan digunakan/dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa diakui dan diinventarisasi menjadi kekayaan desa.
- (2) Kekayaan desa yang berupa bangunan dapat terdiri antara lain : Balai Desa dan Kantor Pemerintahan Desa, Sarana Olah Raga, Gedung TK Dharma Wanita, Gapura, Makam, MCK umum, Jalan desa, dan lain-lain bangunan yang dibangun dengan sumber pendanaan dari APBD Desa dan/atau sumbangan dan/atau bantuan pihak lain yang diserahkan kepada Desa.

- (3) Kekayaan desa yang berupa barang dapat terdiri dari barang inventaris kantor berupa kendaraan dinas, televisi, radio, meja, kursi, papan data, komputer, mesin tik dan sebagainya, serta lain-lain barang yang dibeli dari dana APBDesa dan/atau sumbangan dan/atau bantuan pihak lain yang diserahkan kepada Desa.
- (4) Rincian kekayaan desa dicatatkan dalam buku inventaris desa.
- (5) Format rincian kekayaan desa yang berupa tanah desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV
HASIL PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN DESA

Pasal 4

- (1) Hasil penerimaan dari pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa disetorkan ke rekening kas Pemerintah Desa.
- (2) Hasil pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa sebagai Pendapatan Asli Desa.
- (3) Hasil pengelolaan dan pemanfaatan aset desa yang berupa tanah bengkok digunakan sebagai tambahan penghasilan bagi kepala desa danperangkat desa.

Pasal 5

- (1) Kekayaan Desa digunakan dan/ atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan status penggunaan dan/atau pemanfaatan kekayaan desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Kekayaan Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA

Berita Desa Tahun Nomor :.....

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA (Nama Desa)
 NOMOR TAHUN

TENTANG

JENIS DAN RINCIAN KEKAYAAN DESA

DATA TANAH DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN ...

NO	ASAL TANAH DESA	NOMOR SERTIFIKAT BUKU LETTER C /PERSIL	LUAS (HA)	KLAS	BATAS				PEROLEHAN TANAH DESA					JENIS TANAH DESA					LOKASI	PERUNTUKAN	KET	
					UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT	ASLI MILIK DESA	BANTUAN			LAIN LAIN	TGL PEROLEHAN	SAWAH	TEGALAN	KEBUAN	TAMBAK/KOLAM				TANAH KERING / DARAT
										PEMERINTAH	PROVINSI	KAB/KOTA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26	27
1.																						
2.																						
Dst.																						

MENGETAHUI
 KETUA BBP.....

DESA
 KEPALA DESA.....

Keterangan :

- Kolom 1 : dengan nomor secara berurut sesuai dengan tanah yang akan dicatat/ didata/ dibukukan
- Kolom 2 : asal muasal tanah milik desa/ tanah kas desa, misalnya: ganjaran/bengkok, titisara, cawisan, cuwilan, hansip, tuwowo, peguran, pangan, dan lain-lain
- Kolom 3 : nomor sertifikat/ buku leter c/ persil
- Kolom 4 : luas tanah desa/ tanah kas desa dalam hektar (ha) kelas tanah

Kolom 5	misalnya SI, DI dan sebagainya
Kolom 6	luas tanah yang diperolehnya dibeli atas biaya Pemerintah
Kolom 7	dengan luas tanah yang diperolehnya dari bantuan Pemerintah
Kolom 8	luas tanah yang diperolehnya dari bantuan Pemerintah Provinsi
Kolom 9	luas tanah yang diperolehnya dari bantuan Pemerintah Daerah
Kolom 10	luas tanah yang diperolehnya dari bantuan lainnya
Kolom 11	tanggal, bulan dan tahun perolehan tanah
Kolom 12	luas tanah untuk jenis sawah
Kolom 13	luas tanah untuk jenis tegalan
Kolom 14	luas tanah untuk jenis kebun
Kolom 15	luas tanah untuk jenis tambak/kolam
Kolom 16	luas tanah untuk jenis tanah kering darat
Kolom 17	luas tanah yang sudah ada patok tanda batas
Kolom 18	luas tanah yang belum ada patok tanda batas
Kolom 19	luas tanah yang sudah ada papan nama
Kolom 20	luas tanah yang belum ada papan nama
Kolom 21	nama lokasi tanah milik desa/ tanah kas desa
Kolom 22	sesuai peruntukan/ pemanfaatan tanah milik desa/ tanah kas desa
Kolom 23	penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO